

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 125 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 212 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENYEDIA JASA LAINNYA ORANG **PERORANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 249 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 212 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENYEDIA JASA LAINNYA ORANG PERORANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 72134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 249 Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 72146) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 1, angka 5, angka 7, angka 14, angka 15 dan angka 20 Pasal 1 diubah, di antara angka 15b dan angka 16 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 15c dan angka 15d, serta ditambah 2 (dua) angka yakni angka 24 dan angka 25, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 3a. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 3b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 - 4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 - 5. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 6. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat BPPBJ adalah Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 7. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disebut Diskominfotik adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- 8. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 8a. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 - 9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 10. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 11. Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.
- 12. Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan yang selanjutnya disebut Penyedia Jasa Lainnya adalah orang perseorangan yang diperoleh melalui proses pemilihan pengadaan penyedia jasa dan mengikatkan diri melalui perikatan untuk jangka waktu tertentu guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD/UKPD.
- 13. Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan yang selanjutnya disebut Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya adalah kegiatan untuk memperoleh penyedia jasa lainnya orang perorangan oleh SKPD/UKPD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan, pengumuman, verifikasi data dan dokumen serta seleksi guna memperoleh penyedia jasa lainnya yang berkompeten sesuai dengan hasil penghitungan analisis beban kerja SKPD/UKPD.
- 14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 15. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
- 15a. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidikan pada perguruan tinggi.
- 15b. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- 15c. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran SKPD/UKPD.

- 15d. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD/UKPD.
 - 16. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
 - 17. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung.
 - 18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
 - 19. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 20. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknis untuk menentukan jumlah dan jenis pekerjaan suatu unit organisasi/pemegang jabatan yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode tertentu (BKN).
- 21. Seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan terhadap calon tenaga kerja yang akan diterima atau ditolak untuk menjadi Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan oleh SKPD/UKPD.
- 22. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut SPTJM PPK adalah surat pernyataan Gubernur yang menjamin kebenaran data tenaga honorer kategori II yang tidak lulus seleksi.
- 23. Bank adalah PT Bank DKI.
- 24. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
- 25. Electronic Budgeting yang selanjutnya disebut e-Budgeting adalah proses penyusunan perencanaan dan penganggaran APBD melalui sistem informasi elektronik.
- 2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pengadaan penyedia Jasa Lainnya diselenggarakan dengan prinsip:
 - a. terikat jangka waktu tertentu;
 - b. kejelasan dan/atau kepastian kedudukan; dan

- c. non diskriminatif.
- (2) Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah masa pelaksanaan pekerjaan bagi Penyedia Jasa Lainnya paling lama 1 (satu) tahun anggaran berjalan.
- (3) Kejelasan dan/atau kepastian kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pengadaan Penyedia Jasa Lainnya tidak untuk mengisi formasi Calon PNS dan/atau PPPK dan tidak untuk diangkat menjadi Calon PNS dan/atau PPPK.
- (4) Non diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja sebagai Penyedia Jasa Lainnya.
- 3. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

- (1) Prinsip Non diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diimplementasikan dalam bentuk penyediaan formasi untuk Penyandang Disabilitas sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah kebutuhan Penyedia Jasa Lainnya pada SKPD/UKPD.
- (2) Apabila formasi yang tersedia bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka dapat diisi oleh Penyedia Jasa Lainnya sesuai kebutuhan.
- 4. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

Jenis dan kualifikasi pekerjaan yang dapat diisi oleh Penyandang Disabilitas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Besaran upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan hasil negosiasi dengan berpedoman paling sedikit pada upah minimum provinsi tahun berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b diberikan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. lamanya cuti dalam masa perikatan adalah 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan bagi Penyedia Jasa Lainnya yang membutuhkan cuti karena persalinan dan kecelakaan kerja; dan

- c. cuti karena persalinan dan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan untuk paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dan huruf d diberikan melalui keikutsertaan dalam kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. terhadap kepesertaan jaminan kesehatan:
 - 1. Penyedia Jasa Lainnya yang memperoleh upah 1 x UMP maka iuran kepesertaan jaminan kesehatan akan dibayarkan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah; atau
 - 2. Penyedia Jasa Lainnya yang memperoleh upah lebih dari 1 x UMP maka iuran kepesertaan jaminan kesehatan akan dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebesar 3% (tiga persen) sedangkan sisanya sebesar 2% (dua persen) dibayarkan oleh Penyedia Jasa Lainnya.
 - b. terhadap kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan akan dibayarkan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam rangka memberikan apresiasi kepada Penyedia Jasa Lainnya dapat diberikan upah ke-13 sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- 6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dalam pelaksanaan proses pembayaran upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Kepala SKPD/UKPD mengajukan pembayaran upah Penyedia Jasa Lainnya kepada Kepala BPKD paling lambat tanggal 3 (tiga) setiap bulan melalui sistem informasi Penyedia Jasa Lainnya.
- (2) BPKD memverifikasi kesesuaian kode rekening dan anggaran terhadap daftar gaji yang diajukan oleh SKPD/UKPD.
- (3) Pembayaran upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh SKPD/UKPD kepada Penyedia Jasa Lainnya secara non tunai melalui transfer Bank paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan.
- (4) Pembayaran upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bulan berikutnya terhitung mulai tanggal Penyedia Jasa Lainnya bekerja.
- (5) Untuk menjamin kelancaran dan tertib administrasi pembayaran upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Penyedia Jasa Lainnya harus membuka dan memiliki rekening Bank.
- (6) Pembayaran upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan data dan informasi Penyedia Jasa Lainnya dalam sistem informasi Penyedia Jasa Lainnya.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya diselenggarakan sesuai dengan proses pengadaan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perhitungan analisa beban kerja dan rumpun pekerjaan yang dikoordinasikan oleh Biro ORB.
- (3) Dalam hal SKPD/UKPD menyelenggarakan pengadaan Penyedia Jasa Lainnya, maka SKPD/UKPD wajib memasukkan data kebutuhan anggaran dalam sistem e-Budgeting yang dikoordinasikan oleh BPKD.
- (4) SKPD/UKPD dapat mendistribusikan Penyedia Jasa Lainnya berdasarkan analisa beban kerja dan rumpun pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengadaan Penyedia Jasa Lainnya, PA/KPA menetapkan PjPHP.
- (2) PjPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. melakukan pemeriksaan administratif hasil pekerjaan;
 - b. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan; dan
 - c. melaporkan hasil penilaian pekerjaan Penyedia Jasa Lainnya setiap bulan kepada PA/KPA.
- 9. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap Penyedia Jasa Lainnya diberikan penilaian prestasi kerja secara obyektif, adil dan transparan.
- (2) PPK memberikan kewenangan kepada PPTK untuk melakukan penilaian prestasi kerja kepada Penyedia Jasa Lainnya.
- (3) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPTK dan disampaikan kepada PPK paling lambat tanggal 2 (dua) setiap bulan mengacu pada format sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Penyampaian penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sistem informasi penyedia jasa lainya.
- (5) PPTK yang diberikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaksanakan penilaian prestasi kerja.

- (6) Terhadap PPTK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Unsur penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. disiplin kehadiran;
 - b. tanggung jawab penyelesaian pekerjaan; dan
 - c. kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan
- (8) Hasil penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu :
 - a. kategori baik dengan nilai sebesar 75 (tujuh puluh lima) sampai dengan 100 (seratus); dan
 - b. kategori buruk dengan nilai sebesar kurang dari 75 (tujuh puluh lima).
- 10. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam hal Penyedia Jasa Lainnya cuti karena persalinan dan/atau kecelakaan kerja, maka tidak dikenakan pemotongan atas upah bulanan.

11. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dalam hal SKPD/UKPD menyelenggarakan Penyediaan Jasa Lainnya, maka SKPD/UKPD wajib memasukkan data dan informasi Penyedia Jasa Lainnya ke dalam sistem informasi Penyedia Jasa Lainnya yang terintegrasi dengan sistem e-Budgeting dan data kependudukan dan catatan sipil nasional.
- (2) Sistem informasi Penyedia Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola BKD dan Diskominfotik.
- (3) Dalam pengelolaan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BKD memiliki kewajiban operasional untuk :
 - a. mengaktifkan user SKPD/UKPD pada Sistem informasi Penyedia Jasa Lainnya;
 - b. melakukan pembaharuan data referensi rumpun jenis pekerjaan;
 - c. melakukan pembaharuan referensi upah; dan
 - d. menyediakan data Penyedia Jasa Lainnya untuk kebutuhan informasi pimpinan.
- (4) Diskominfotik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewajiban teknis untuk :
 - a. pengembangan sistem informasi;
 - b. fasilitasi infrastruktur sistem informasi;
 - c. menindaklanjuti laporan gangguan sistem dan jaringan; dan
 - d. pendampingan implementasi sistem.

- (5) Untuk melaksanakan operasional dalam pengelolaan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BKD dapat melakukan koordinasi dengan :
 - a. BPKD terkait standar upah Penyedia Jasa Lainnya dan integrasi sistem e-Budgeting;
 - b. Biro ORB terkait jenis rumpun pekerjaan dan beban kerja Penyedia Jasa Lainnya;
 - c. BPPBJ terkait mekanisme pengadaan barang/jasa; dan
 - d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait integrasi data dengan data kependudukan dan catatan sipil nasional.
- 12. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Penyedia Jasa Lainnya dapat diputus perikatannya oleh PPK sebelum masa perikatan selesai apabila Penyedia Jasa Lainnya :

- a. tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- b. penilaian prestasi kerja selama 1 (satu) bulan masuk dalam kategori buruk;
- c. tidak masuk kerja lebih dari 5 (lima) hari kerja tanpa keterangan yang jelas selama masa perikatan;
- d. cuti lebih dari 12 (dua belas) hari kerja selama masa perikatan;
- e. tidak masuk kerja melebihi batas waktu cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan;
- f. terlambat masuk kerja, pulang cepat dan/atau meninggalkan tugas/kantor pada jam kerja yang perhitungannya sama dengan tidak masuk kerja 5 (lima) hari tanpa alasan;
- g. melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang dan/atau barang milik Daerah;
- h. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan Daerah;
- i. mabuk karena minuman beralkohol, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, selama di dalam ataupun di luar lingkungan kerja;
- j. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
- k. menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman sekerja atau atasan di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
- l. membujuk teman sekerja atau atasan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan;

- m. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik Daerah yang menimbulkan kerugian bagi Daerah;
 - n. membongkar atau membocorkan rahasia Daerah yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan Daerah;
 - o. melakukan tindak pidana dan berstatus sebagai tersangka;
 - p. menerima gratifikasi; dan/atau
 - q. melakukan praktik kolusi, korupsi dan nepotisme.
- 13. Ketentuan ayat (2) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Penyedia Jasa Lainnya, dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Unsur BKD;
 - b. Unsur Inspektorat;
 - c. Unsur Bappeda;
 - d. Unsur BPKD;
 - e. Unsur BPPBJ;
 - f. Unsur Diskominfotik;
 - g. Unsur Biro ORB;
 - h. Unsur Biro Hukum; dan
 - i. Unsur SKPD/UKPD lain yang ditunjuk.
- 14. Mengubah Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 249 Tahun 2016 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- 15. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 249 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelola Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan dihapus.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2019

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 72037

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

> YAYAN YUHANAH NIP 196508241994032003

Lampiran I : **Peraturan Gubernu**r Daerah Khusus **Ibukota Jakarta**

Nomor 125 TAHUN 2019 Tanggal 19 November 2019

(KOP SURAT SKPD/UKPD)

	SURAT PERINTAH KERJA	SATUAN KERJA:				
,	(SPK)		Nomor dan Tanggal SPK : tanggal			
	Halaman 1 dari	an 1 dari				
PAKET PEKERJAAN : PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN *(tulis jenis pekerjaan)		Langsun	Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung * :			
		Nomor d Langsun	Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung:			
Kode	BER DANA: DPA* Rekening Anggaran :					
WAK'	WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : s.d					
		NILAI PEK	ERJAAN			
NO	Uraian Pekerjaan	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL (Rp)	
1	Pengadaan Jasa Lainnya Perorangan :		Bulan	,-	,	
	*(tulis jenis pekerjaan)					
				Jumlah	,-	
				Nilai		
			,			
Pena dalar	RUKSI KEPADA PENYEDIA Jagihan hanya dapat dilakuka n SPK ini. Selain tunduk ke rangan berkewajiban untuk m	ın setelah j pada ketent	penyelesaia tuan dalan	n pekerjaan ya n SPK ini, Penye	edia Jasa Lainnya	
	Pejabat Pembuat Komitmen			Untuk dan atas nama		
	,		Pen	Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Pekerja *(tulis jenis pekerjaan)		
	NIP		Ī	NIK**)		

^{*)} Nomor pengumuman pengadaan **) NIK : Nomor Induk Kependudukan

SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia Jasa wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagai berikut:

a. b. c. dst

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interprestasi dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia:
- 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 10. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014; dan
- 11. Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2014 tentang Kesamaan Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas.

3. KEDUDUKAN

Penyedia Jasa dimaksudkan tidak untuk mengisi formasi Calon PNS dan/atau PPPK dan tidak untuk diangkat menjadi Calon PNS dan/atau PPPK.

4. HARGA SPK/UPAH

1. PPK membayar kepada Penyedia jasa atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar Rp. setiap bulan.

2. Pembayaran upah dilakukan secara non tunai melalui transfer paling lambat tanggal 5 setiap bulannya kepada :

a.	Nama	:
b.	NIK	
c.	No. Rekening	
d.	BANK DKI	: Cabang

5. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- c. Penyedia jasa harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia jasa berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan di luar pengendaliannya dan penyedia jasa telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia jasa dengan addendum SPK.

6. URAIAN TUGAS

(Tuliskan uraian tugas yang menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa)

7. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

- a. Hak
 - 1) Mendapatkan laporan hasil pelaksanaan dan penilaian prestasi kerja.
 - 2) Memotong pembayaran upah bagi Penyedia jasa yang berhalangan kerja sesuai dengan ketentuan pemotongan upah.
 - 3) Memutus Perikatan sebelum masa perikatan selesai sesuai dengan ketentuan pemutusan perikatan.

b. Kewajiban

- 1) Membayarkan upah kepada Penyedia Jasa;
- 2) Memverifikasi dan memvalidasi data Penyedia Jasa; dan
- 3) Menyimpan seluruh laporan hasil penilaian prestasi kerja.

8. HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN PENYEDIA JASA

- a. Hak
 - 1. upah;
 - 2. cuti;
 - 3. jaminan kesehatan; dan
 - 4. jaminan sosial ketenagakerjaan.

b. Kewajiban

- 1) setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara dan Pemerintah;
- 2) mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri;
- 3) menjunjung tinggi kehormatan atau martabat Negara dan Pemerintah;
- 4) menyimpan rahasia Negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
- 5) memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan baik langsung yang menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum;
- 6) melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- 7) bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan semangat untuk kepentingan Negara;
- 8) menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 9) menaati ketentuan jam kerja yang berlaku di lingkungan SKPD/UKPD;
- 10) menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- 11) menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya; dan
- 12) memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

c. Larangan

- 1) menyalahgunakan wewenang;
- 2) menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- 3) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewa atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- 4) menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- 5) melakukan suatu tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- 6) Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani.

9. CUTI

Penyedia Jasa Lainnya Perorangan diberikan cuti dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. lamanya cuti dalam masa perikatan adalah 12 (dua belas) hari kerja;
- b. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan bagi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan yang membutuhkan cuti karena persalinan dan kecelakaan kerja; dan
- c. cuti karena persalinan dan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan untuk paling lama 3 (tiga) bulan.

10. JAMINAN KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN

a. Jaminan Kesehatan

- Penyedia Jasa yang memperoleh upah sebesar 1 x UMP maka iuran kepesertaan BPJS kesehatan sebesar 5% akan dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta *)
- Penyedia Jasa yang memperoleh upah sebesar lebih dari 1 x UMP maka iuran kepesertaan BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan sebesar 3% akan dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sementara sisanya sebesar 2% dibayarkan oleh penyedia jasa lainnya perorangan *)
- *) pilih salah satu
- b. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan akan dibayarkan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah

11. APRESIASI KEPADA PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN

Dalam rangka memberikan apresiasi kepada Penyedia Jasa Lainnya Perorangan dapat diberikan upah ke-13 sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

12. JAM KERJA

- a. (Disesuaikan dengan jam kerja pada SKPD/UKPD masing-masing).
- b. Penyedia Jasa bekerja lebih dari jam kerja yang telah ditetapkan maka kelebihan jam kerja dimaksud tidak diperhitungkan sebagai kelebihan jam kerja dan/atau lembur.

13. PAKAIAN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KERJA

- a. Penyedia Jasa menggunakan pakaian kerja dengan ketentuan sebagai berikut :
 -(diisi sesuai dengan ketentuan pakaian kerja Penyedia Jasa pada masing-masing SKPD)
 -
 - Dst
- b. Peralatan dan Perlengkapan Kerja Penyedia Jasa (diisi apabila SKPD/UKPD memberikan peralatan dan perlengkapan kerja kepada Penyedia Jasa)
 - **..**....
 -
 - Dst

14. PEMOTONGAN UPAH

a. Dalam hal Penyedia Jasa Lainnya Perorangan yang tidak masuk kerja tanpa keterangan, maka dikenakan potongan upah sebesar :

b. Dalam hal Penyedia Jasa Lainnya cuti karena persalinan dan/atau kecelakaan kerja, maka tidak dikenakan pemotongan atas upah bulanan.

15. PEMUTUSAN SPK

Pemutusan SPK dapat dilakukan apabila penyedia jasa terbukti :

- a. tidak menaati kewajiban dan larangan bagi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan;
- b. penilaian prestasi kerja selama 1 (satu) bulan masuk dalam kategori buruk;
- c. tidak masuk kerja lebih dari 5 (lima) hari kerja tanpa keterangan yang jelas selama masa perikatan;
- d. cuti lebih dari 12 (dua belas) hari kerja selama masa perikatan;
- e. tidak masuk kerja melebihi batas waktu cuti selama 3 (tiga) bulan bagi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan yang mengalami kecelakaan kerja dan/atau persalinan;
- f. terlambat masuk kerja, pulang cepat dan/atau meninggalkan tugas/kantor pada jam kerja yang perhitungannya sama dengan tidak masuk kerja 5 (lima) hari tanpa alasan;
- g. melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang dan/atau barang milik Daerah;
- h. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan Daerah;
- i. mabuk karena minuman beralkohol, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, selama di dalam ataupun di luar lingkungan kerja;
- j. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
- k. menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman sekerja atau atasan di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
- l. membujuk teman sekerja atau atasan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan;
- m. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik Daerah yang menimbulkan kerugian bagi Daerah;
- n. membongkar atau membocorkan rahasia Daerah yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan Daerah;
- o. melakukan tindak pidana dan berstatus sebagai tersangka;
- p. menerima gratifikasi; dan/atau
- q. melakukan praktik kolusi, korupsi dan nepotisme.

16. TATA CARA PEMUTUSAN PERIKATAN

- a. Penyedia jasa yang diduga melakukan pelanggaran dipanggil secara tertulis untuk dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bersangkutan.
- b. Pemanggilan terhadap Penyedia jasa yang diduga melakukan pelanggaran paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah laporan/aduan pelanggaran dilakukan.
- c. Apabila pada tanggal pemeriksaan Penyedia jasa tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pemanggilan pertama.
- d. Apabila pada pemanggilan kedua yang bersangkutan tidak hadir maka Penyedia jasa tersebut dapat diputus kontraknya oleh PPK walaupun masa kontraknya belum selesai berdasarkan bukti-bukti yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- e. Hasil pemeriksaan wajib dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dilaporkan secara berjenjang kepada Kepala SKPD/UKPD melalui PPK.
- f. PPK dapat menetapkan pemutusan kontrak Penyedia Jasa yang melakukan pelanggaran berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyedia Jasa Lainnya tersebut.
- g. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memverifikasi dan memeriksa kebenaran bukti dan/atau laporan pelanggaran yang dilakukan oleh Penyedia Jasa sesuai dengan tata cara yang diatur di dalam peraturan Gubernur yang mengatur mengenai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan.

17. KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- a. Yang dimaksud dengan keadaan kahar (force majeure) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam surat perjanjian ini menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Yang termasuk keadaan kahar (force majeure) meliputi bencana alam, keadaan perang, huru hara, kebijaksanaan pemerintah dalam bidang keuangan dan ekonomi yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan.
- c. Apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) yang mengakibatkan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan tidak dapat melaksanakan tugasnya maka dibebaskan dari tugas dan kewajibannya serta tidak dikenakan sanksi.
- d. Penyedia Jasa Lainnya Perorangan wajib memberitahukan keadaan kahar (force majeure) kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/atasan langsungnya.

18. PENYELESAIAN SENGKETA

- a. PPK dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan.
- b. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan dan PPK dan Penyedia sepakat memilih kedudukan hukum/domisili tetap di Pengadilan Negeri Jakarta

Pejabat Pembuat Komitmen,	Untuk dan atas nama Penyedia Jasa Lainnya Perorangar Pekerja (tulis jenis pekerjaan)
NIP	NIK

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Peraturan Gubernur Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Nomor 125 TAHUN 2019 Tanggal 19 November 2019

FORMAT PENILAIAN PRESTASI KERJA

Nomor		
: :		
·		

No.	Unsur Penilaian	Nilai	Kategori Penilaian	
		0 - 100	Baik	Buruk
1	Disiplin Kehadiran		Apabila kehadiran Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di atas 75%	Apabila kehadiran Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di bawah 75%
2	Tanggung Jawab Penyelesaian Pekerjaan		Apabila Penyedia Jasa Lainnya Perorangan dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di atas 75%	Apabila Penyedia Jasa Lainnya Perorangan dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di bawah 75%
3	Kepatuhan Terhadap Kewajiban dan Larangan		Apabila Penyedia Jasa Lainnya tidak melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan	Apabila Penyedia Jasa Lainnya melanggar salah satu kewajiban dan larangan

Jakarta,
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan,

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN